

**DOKUMEN PKS ANTARA DISPERPUSIP BERSAMA
SEKOLAH SD/MI SEDERAJAT**



PERJANJIAN KERJA SAMA

**ANTARA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN NATUNA
DENGAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 001 TANJUNG**

**TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS LITERASI GUNA MEWUJUDKAN TRANSFORMASI
PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
MELALUI PROGRAM PUSLING CERDAS (PERPUSTAKAAN KELILING, CERITA
DARI SISWA) TAHUN 2024**

NOMOR : 000.4.7.2/15/PKS-DPK.UP.2/XV/2024
NOMOR : 090/SDN-001/2024/400.3.5

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua puluh November Dua ribu dua puluh empat (20-11-2024) bertempat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|--|--|
| I. H. ERSON GEMPA AFRIANDI,
S.Sos., MA. | : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, berkedudukan di Jalan Kol. Pnb. Sumihar Sihotang, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU ; |
| II. KALSUM, S.Pd. SD | : Kepala sekolah Negeri 001 Tanjung, berkedudukan di Tanjung, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Sekolah Dasar Negeri 001 Tanjung yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ; |

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang No.43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, Pada Pasal 22 ayat (5) yang mengamanatkan bahwa pemerintah, pemerintah provinsi dan/ atau kabupaten/kota melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

PIHAK KEDUA

Sekolah Dasar Negeri 001 Tanjung

Alamat : JL. Wan Lempam No.07 RT.001 RW. 001 Desa Tanjung

Telp : 085263680667

Email : sdtanjung660@gmail.com

Pasal 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Sifat dari program ini adalah sukarela.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini adalah wujud untuk memajukan literasi di Sekolah Dasar 001 Tanjung, khususnya di kabupaten natuna.
- (4) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk **PARA PIHAK** dengan kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK KEDUA**

KALSUM, S.Pd. SD

 **PIHAK KESATU**

H. ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos., MA.



PERJANJIAN KERJA SAMA

**ANTARA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN NATUNA
DENGAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 001 HARAPAN JAYA**

**TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS LITERASI GUNA MEWUJUDKAN TRANSFORMASI
PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
MELALUI PROGRAM PUSLING CERDAS (PERPUSTAKAAN KELILING, CERITA
DARI SISWA) TAHUN 2024**

NOMOR : 000.4.7.2/12/PKS-DPK.UP.2/XII/2024

NOMOR : 422/SDN.001/B.TE/X/2024/045

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan Oktober Dua ribu dua puluh empat (09-10-2024) bertempat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|--|--|
| I. H. ERSON GEMPA AFRIANDI,
S.Sos., MA. | : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, berkedudukan di Jalan Kol. Pnb. Sumihar Sihotang, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU ; |
| II. BAHARUDDIN, S.Pd.SD | : Kepala sekolah Negeri 001 Harapan Jaya, berkedudukan di Harapan Jaya, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Sekolah Dasar Negeri 001 Harapan Jaya yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ; |

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang No.43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, Pada Pasal 22 ayat (5) yang mengamanatkan bahwa pemerintah, pemerintah provinsi dan/ atau kabupaten/kota melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

- (4) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk **PARA PIHAK** dengan kekuatan hukum yang sama.





PERJANJIAN KERJA SAMA

**ANTARA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN NATUNA
DENGAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 002 KELANGA**

**TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS LITERASI GUNA MEWUJUDKAN TRANSFORMASI
PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
MELALUI PROGRAM PUSLING CERDAS (PERPUSTAKAAN KELILING) CERITA
DARI SISWA) TAHUN 2024**

NOMOR : 000.4.7.2/11/PKS-DPK.UP.2/XI/2024

NOMOR : 56/SDN002/VIII/2024/42.2

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua puluh Lima September Dua ribu dua puluh empat (25-09-2024) bertempat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|--|--|
| I. H. ERSON GEMPA AFRIANDI,
S.Sos., MA. | : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, berkedudukan di Jalan Kol. Pnb. Sumihar Sihotang, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU ; |
| II. JAMIAN, S.Pd.SD | : Kepala sekolah Dasar Negeri 002 Sebala, berkedudukan di Kelanga, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Sekolah Dasar Negeri 002 Kelanga yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ; |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang No.43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, Pada Pasal 22 ayat (5) yang mengamanatkan bahwa pemerintah, pemerintah provinsi dan/ atau kabupaten/kota melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang

- (2) Sifat dari program ini adalah sukarela.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini adalah wujud untuk memajukan literasi di Sekolah Dasar Negen 002 Kelanga, khususnya di kabupaten natuna.
- (4) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk **PARA PIHAK** dengan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA





JAMIAN, S.Pd. SD

PIHAK KESATU





H. ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos., MA.



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN NATUNA
DENGAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 003 SUNGAI ULU

TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS LITERASI GUNA MEWUJUDKAN TRANSFORMASI
PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
MELALUI PROGRAM PUSLING CERDAS (PERPUSTAKAAN KELILING, CERITA
DARI SISWA) TAHUN 2024

NOMOR : 000.4.7.2/VI/PKS-DPK.UP.2/VIII/2024
NOMOR : 400.3/SDN-003 SU/VIII/2024/058

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Delapan Agustus Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-08-2024) bertempat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|--|--|
| I. H. ERSON GEMPA AFRIANDI,
S.Sos., MA. | : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, berkedudukan di Jalan Kol. Pnb. Sumihar Sihotang, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU ; |
| II. AHMAD, S.Pd.SD. | : Kepala Sekolah Negeri 003 Sungai Ulu, berkedudukan di Sungai Ulu, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Sekolah Dasar Negeri 003 Sungai Ulu yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ; |

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang No.43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, Pada Pasal 22 ayat (5) yang mengamanatkan bahwa pemerintah, pemerintah provinsi dan/ atau kabupaten/kota melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini adalah wujud untuk memajukan literasi di Sekolah Dasar 003 Sungai Ulu, khususnya Kabupaten Natuna.
- (4) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk **PARA PIHAK** dengan kekuatan hukum yang sama.





PERJANJIAN KERJA SAMA

**ANTARA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN NATUNA
DENGAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 008 BATU GAJAH**

**TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS LITERASI GUNA MEWUJUDKAN TRANSFORMASI
PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
MELALUI PROGRAM PUSLING CERDAS (PERPUSTAKAAN KELILING, CERITA
DARI SISWA) TAHUN 2024**

NOMOR : 000.4.7.2/VPKS-DPK.UP.2/III/2024

NOMOR : 422.2/SD 008-BG/049/IX/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal Sebelas September Dua ribu dua puluh empat (11-09-2024) bertempat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|--|--|
| I. H. ERSON GEMPA AFRIANDI,
S.Sos., MA. | : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, berkedudukan di Jalan Kol. Pnb. Sumihar Sihotang, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU ; |
| II. SUHARDI RA, S.Pd.I | : Kepala sekolah Negeri 008 Batu Gajah, berkedudukan di Batu Gajah, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Sekolah Dasar Negeri 008 Batu Gajah yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ; |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang No.43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, Pada Pasal 22 ayat (5) yang mengamanatkan bahwa pemerintah, pemerintah provinsi dan/ atau kabupaten/kota melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

(4) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk **PARA PIHAK** dengan kekuatan hukum yang sama.

10000
METERAI TEMPAK
KABUPATEN KENDAL
PIHAK KEDUA
SUHAROWIRA, S.Pd.I

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
PIHAK KESATU
H. ERSON GEMPA ARIANDI, S.Sos., MA.



PERJANJIAN KERJA SAMA

**ANTARA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN NATUNA
DENGAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 010 BATU GAJAH**

**TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS LITERASI GUNA MEWUJUDKAN TRANSFORMASI
PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
MELALUI PROGRAM PUSLING CERDAS (PERPUSTAKAAN KELILING, CERITA
DARI SISWA) TAHUN 2024**

**NOMOR : 000.4.7.2/13/PKS-DPK.UP.2/XIII/2024
NOMOR : 422/SDN 010/VIII/2024/02**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua puluh Tiga Oktober Dua ribu dua puluh empat (23-10-2024) bertempat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. H. ERSON GEMPA AFRIANDI,
S.Sos., MA.**

: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, berkedudukan di Jalan Kol. Pnb. Sumihar Sihotang, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. SYAMSINAR, S.Pd.SD

: Kepala sekolah Dasar Negeri 010 Batu Gajah, berkedudukan di Batu Gajah (Sebakung), bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Sekolah Dasar Negeri 010 Batu Gajah yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang No.43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, Pada Pasal 22 ayat (5) yang mengamanatkan bahwa pemerintah, pemerintah provinsi dan/ atau kabupaten/kota melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Telp : 082284425388
Email : esde010batugajah@gmail.com

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Sifat dari program ini adalah sukarela.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini adalah wujud untuk memajukan literasi di Sekolah Dasar 001 Tanjung, khususnya di kabupaten natuna.
- (4) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk **PARA PIHAK** dengan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

SYAMSINAR, S.Pd. SD

PIHAK KESATU

H. ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos., MA.

DOKUMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA PROGRAM PUSLING CERDAS

